



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.45/178/KEP/425.012/2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta dalam rangka mendukung seluruh transaksi ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Probolinggo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 129);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Probolinggo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk:

- a. melakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kota Probolinggo;
- b. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
- c. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat;
- d. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas permasalahan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- e. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan;
- g. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- h. menyediakan informasi, isu-isu, pemantauan, evaluasi, menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- i. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
HADI ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 188.45/178/KEP/425.012/2021

TANGGAL 29 April 2021

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KOTA PROBOLINGGO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	Walikota Probolinggo
2.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
3.	Wakil Ketua I	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang
4.	Wakil Ketua II	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
6.	Anggota	a. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo; c. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo; d. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moh. Saleh Kota Probolinggo; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo; f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo; g. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo; h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo; i. Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; j. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo; k. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Probolinggo;

1	2	3
		<p>l. Kepala Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;</p> <p>m. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Probolinggo;</p> <p>n. Camat Wonoasih Kota Probolinggo;</p> <p>o. Camat Kademangan Kota Probolinggo;</p> <p>p. Camat Mayangan Kota Probolinggo;</p> <p>q. Camat Kedopok Kota Probolinggo;</p> <p>r. Camat Kanigaran Kota Probolinggo;</p> <p>s. Direktur Perusahaan Dacrah Air Minum Kota Probolinggo; dan</p> <p>t. Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang.</p>

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

HADI ZAINAL ABIDIN